PEMBENTUKAN TIM – PENGELOLA SITUS RESMI DAN MEDIA SOSIAL

09/HK.03.1/3301/2021, 7 HLM

Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi Dan Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap

ABSTRAK :

- bahwa dengan telah ditetapkannya akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, maka untuk memaksimalkan fungsi situs resmi dan media sosial yang ada dalam penyebarluasan informasi pemilu dan pemilihan serta kegiatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap kepada publik, sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 , UU Nomor 1 Tahun 2015 , UU Nomor 7 Tahun 2017,PP Nomor 41 tahun 2010 , PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2021, KPT 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021, KPT 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, KPT 08/Hk.03.1/3301/2021

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ,serta Tugas pokok Tim.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2021